

Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di bawah Tekanan dan Paksaan

Dimas Almansyah, Mohamad Fajri Mekka Putra

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
dimasalmansyah98@gmail.com

Abstrak

Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna membangun ketertiban, perlindungan hukum, dan kepastian hukum terkait kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Pihak yang datang kepada Notaris sebagai penghadap bisa saja sedang berada dibawah tekanan atau paksaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pada saat penghadap sedang penghadap dibawah tekanan dan paksaan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif jenis metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris analitif. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Notaris adalah menolak untuk membuat akta dengan alasan ketentuan Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum. jika perjanjian dibuat dibawah tekanan dan paksaan sesuai kewenangannya. Selain itu, tanggung jawab Notaris apabila mengetahui keadaan salah satu penghadap dibawah tekanan dan paksaan tetapi tetap membuatnya dapat dikatakan bertanggung jawab karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan memihak salah satu penghadap, tidak jujur, dan tidak amanah. Namun, apabila Notaris tidak mengetahuinya Notaris tidak dapat dikatakan lalai dan bertanggung jawab karena Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil melainkan Notaris hanya menuangkan ke dalam akta hal-hal yang penghadap sampaikan.

Kata Kunci: Notaris; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung jawab

Abstrack

Notaries have a very important role in meeting the community's needs to build order, legal protection, and certainty regarding their authority in making authentic deeds. The party who comes to the notary as a confronter may be under pressure or coercion. The purpose of this study is to find out how the role and responsibility of the notary in making deeds when the interceptor is under pressure and coercion. The research method in this study is normative juridical the type of research method used is analytical explanatory. The results of this study show that the role of the notary is to refuse to do a deed because the notary is obliged to provide legal counseling. if the agreement is made under pressure and coercion within its authority. In addition, the responsibility of the notary if he knows the situation of one of the confronters under pressure and coercion but still makes him can be said to be responsible for committing unlawful acts by taking the side of one of the accused, dishonest and untrustworthy. However, suppose the notary does not know about it. In that case, the notary cannot be said to be negligent and responsible because the notary has no obligation to investigate the material truth but the notary only pours into the deed the things that the notary conveys.

Keywords: Notary; Liaibility; Unlawful Act

1. PENDAHULUAN

Notaris di Indonesia adalah jabatan yang dibentuk oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik.¹ Semakin berkembangnya bangsa Indonesia, begitu pula para Notaris karena² kehadiran Notaris ditengah masyarakat umum sebagai pembuat akta merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh Notaris yang mana akta yang dibuatnya bisa menjadi alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dalam pembuatannya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ketelitian agar terjaga kepastian hukumnya.³

Akta autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini disebutkan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)⁴ Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun ketertiban, perlindungan hukum, dan kepastian hukum untuk masyarakat,⁵ sehingga Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangan miliknya untuk membuat akta autentik⁶ yang diminta oleh masyarakat, melakukannya dengan amanah, jujur, teliti, mandiri dan tidak memihak sesuai dengan sumpah/janji Notaris.⁷

Kasus posisi bermula pada saat keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 156/PDT/2021/PT.PBR. PT AIJ menggugat *wanprestasi* karyawannya yang berinisial RAA. RAA dianggap merugikan perusahaan dan dipaksa menandatangani pernyataan telah melakukan penggelapan dihadapan Notaris berinisial MN di kota batam dalam dalam Akta Pernyataan Tanggal 06 April 2020 Nomor 69. Selain Akta Pernyataan tersebut dibuat akta lain yang pada intinya menyerahkan harta benda RAA kepada PT AIJ sebagai ganti kerugian yang terdiri dari: Akta No. 70 Tentang Penyerahan Dengan Sukarela dan Pemindahan Hak; Akta No. 71 Tentang Kuasa Mengambil; Akta No. 72 Tentang Penyerahan Sukarela Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah; dan Akta No. 73 Tentang Kuasa Menjual.

Setelah menandatangani akta tersebut RAA tidak mau mengganti kerugiannya dan PT AIJ menggugat *wanprestasi*. Pada pengadilan tingkat

¹ Hatta Isnaini and Wahyu Utomo, "The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution Era 4.0," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 10 (2019): 128–40. DOI: 10.53333/IJICC2013/10503

² Juleni dan Albertus Sentot Sudarwanto, "Challenges on Obtaining Legal Protection Through Notary Honorary Council for the Notary Presumed to Commit Crime," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 2 (2018): 258.

³ Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 239–52. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>

⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, vol. 41 (Jakarta: Balaipustaka, 2014).

⁵ Melania Tjondro Handoyo Bakti Trisnawati, "Power Of Proof Of Unauthentic Deed Legalized By Notary," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 14, no. 4 (2021): 156.

⁶ "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (n.d.).

⁷ Cipto Soenaryo dan Dewi Kania Sugiharti, "The Role Of The State On The Private Law Through Notary As A Public Official In Legal System In Indonesia," *International Journal of Social Sciences* 8, no. 1 (2019): 78. DOI: <https://doi.org/10.52950/SS.2019.8.1.006>

pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Btm hakim menyatakan bahwa RAA melakukan penggelapan yang mengakibatkan kerugian kepada PT AIJ dan harus mengganti kerugian tersebut. Namun, pada tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 156/PDT/2021/PT.PBR, hakim menimbang bahwa dibuat dengan terpaksa dibawah tekanan oleh PT AIJ karena PT AIJ memaksa RAA tanda tangan dengan membawa anggota kepolisian untuk mengawal RAA untuk membuat akta dihadapan Notaris. Oknum polisi tersebut juga mengatakan “tanda tangani saja kalau tidak akan dibawa ke kantor polisi lalu ditahan”. Oleh karena itu, Hakim menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menghukum PT AIJ untuk mengembalikan harta benda RAA yang sudah diserahkan pada PT AIJ.

Putusan tersebut sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2356 K/Pdt/2008 tertanggal 28 Februari 2009 yang menyatakan: “Perjanjian yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan “*Miisbruik van Omstandigheiden*” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu tidak adanya kehendak bebas dari salah satu pihak”. Namun, pada putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 156/PDT/2021/PT.PBR yang membedakan akta nya dibuat dan dihadapan seorang Notaris.

Pada kasus tersebut menimbulkan pertanyaan seperti bagaimanakah peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang penghadapnya sedang dipaksa serta dibawah tekanan pada saat melakukan perjanjian. Penelitian ini akan membandingkan dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah diteliti oleh Dewitasari, 2018, hasil penelitian dalam penelitian ini adalah syarat pembatalan perjanjian yang bisa dilakukan pembatalan dilakukan melalui putusan hakim apabila tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Akibat hukumnya adalah timbul hak untuk pemulihan kepada keadaan semula sebelum perjanjian dilakukan dan hak meminta pembatalan perjanjian merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan.⁸ Selanjutnya pernelitian Pertiwi (2019)⁹ hasil penelitiannya adalah Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta yang merupakan perbuatan melawan hukum untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum secara perdata, pidana, administrasi.

Kemudian penelitian Isnandya (2021) menjelaskan bahwa ukuran secara normatif untuk menyatakan adanya unsur paksaan dalam perdata yang dapat membatalkan perjanjian diatur dalam Pasal 1324 KUHPerdara, unsur paksaan sebagaimana diatur di Pasal 1324 KUHPer bisa membatalkan perjanjian apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan karenanya Notaris memiliki tugas

⁸ Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L, “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian,” OJS Unud, n.d.

⁹ Endah Pertiwi, “Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1 (2019): 4. DOI : <https://doi.org/10.52005>

hukum untuk mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu.¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu terletak dari pembahasan dalam penelitian ini yang mengkaji mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pada saat penghadap sedang dibawah tekanan dan paksaan yang dilakukan dihadapan Notaris pada saat melakukan pembuatan akta pernyataan di hadapannya. Selain itu, tujuan mengkaji tulisan ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Notaris dalam hal apabila aktanya dibatalkan serta mengetahui bagaimana kewajiban Notaris untuk mengetahui kondisi penghadap dipaksa serta dibawah tekanan atau tidak.

2. METODE

Penelitian ini memakai pendekatan metode yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif tersebut mengkaji data-data yang berasal atau bersumber dari norma-norma hukum yang terdapat pada masyarakat serta terdapat pada peraturan perundang-undangan.¹¹ Penelitian ini akan berfokus pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan studi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang datanya diambil dalam literatur, karya ilmiah, buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta dokumen atau sumber pustaka lainnya.

Penelitian ini dengan berdasarkan data-data tersebut akan menganalisis melalui metode kualitatif yang menghasilkan deskriptif-analitis.¹² Dalam menganalisis data tersebut dengan berawal dari hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum atau biasa disebut dengan cara berpikir induktif.¹³ Data-data yang dikumpulkan tersebut akan diseleksi dan dibuat dengan bentuk yang naratif serta disatukan dalam karya ilmiah pada penelitian ini.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pada Saat Penghadap Dibawah Tekanan Dan Paksaan

Notaris mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kewenangannya kecuali mempunyai alasan untuk menolaknya sebagaimana tercantum pada Pasal 16 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN 2014). Penjelasan Pasal tersebut, alasan untuk menolaknya yaitu suatu alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak kepada suatu pihak, seperti memiliki hubungan darah atau semenda dengan Notaris yang bersangkutan atau berhubungan dengan suami atau isterinya,

¹⁰ Eva Riska Isnandya, "Pembatalan Oleh Hakim Terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan penipuan (Bedrog)," Notary UI, n.d., <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1038>.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹² Soeryono Soekanto; Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985).

¹³ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Persepsi Terhadap Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945* (Bandung: Alumni, 1987).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019).

salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang dilarang oleh undang-undang.¹⁵

Pihak kreditur dalam proses pembuatan perjanjian mempunyai kedudukan lebih tinggi dan memanfaatkan posisi debitur sebagai pihak yang lemah dan hal ini disebut sebagai penyalahgunaan keadaan.¹⁶ Pasal 1338 KUHPerduta menyebutkan bahwa segala perjanjian dalam buku III menganut asas kebebasan berkontrak yang mana maksud dari pasal tersebut tidak lain dari perjanjian yang di sematkan telah mengikat kedua belah pihak dikarenakan adanya kesepakatan yang terjadi.¹⁷ Pada kasus akta yang dibuat terpaksa serta dibawah tekanan, Notaris memiliki peran untuk menolak memberikan pelayanan tersebut. Namun Notaris harus memiliki alasan yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN 2014 tersebut. Alasan tersebut dapat berdasarkan tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerduta empat syarat sah perjanjian yaitu: 1) Kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat; 2) Kecakapan Para Pihak dalam pembuatan perikatan 3) Terdapat pokok persoalan/hal tertentu; 3) Terdapat sebab yang tak terlarang.

Pada kasus persetujuan diberikan karena paksaan diatur dalam Pasal 1321 KUHPerduta yang menyatakan “Tiada suatu persetujuan yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.¹⁸ Sedangkan, pada kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 156/PDT/2021/PT.PBR salah satu penghadap PT AIJ telah melakukan paksaan kepada penghadap lainnya dengan cara membawa oknum polisi. Keterlibatan pihak ketiga yaitu oknum polisi tersebut dapat dikatakan memenuhi Pasal 1323 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, apabila paksaan itu dilakukan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”. Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2356 K/Pdt/2008 tertanggal 28 Februari 2009 juga menyatakan perjanjian yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerduta yaitu tidak terdapat kehendak yang bebas.

Paksaan (*Dwang*) dalam perjanjian yang bukan hanya berbentuk kekerasan tetapi juga ancaman yang menimbulkan ketakutan kepada orang lain yang membuat orang tersebut membuat perjanjian¹⁹ dan keadaan dibawah tekanan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁶ M.A Maulana et al., “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

¹⁷ Devi Eriyanti dan Fully Handayani Ridwan, “Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Dipailitkan,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 253–69. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4873>

¹⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

¹⁹ Handri Raharjo, “Legal Protection For Parties With Defect Of Consent In The Process Of Making Business Agreements,” *International Journal Administration, Business & Organization* 2, no. 1 (2021): 59. Doi: <https://ijabo.a3i.or.id/index.php/ijabo/article/view/157>

dapat dikatakan perjanjian tidak memenuhi Pasal 1320 KUHperdata yaitu syarat sah yang berupa kesepakatan. Cacat kehendak tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan pengadilan karena melanggar syarat sah subjektif perjanjian.²⁰

Peran Notaris dalam kasus persetujuan penghadap diberikan karena paksaan dan dibawah tekanan dapat melakukan penolakan memberikan pelayanan dengan alasan melanggar Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1321 KUHPerdata Jo. Pasal 1323 KUHPerdata. Dengan memberikan alasan tersebut Notaris tidak melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN 2014 karena memiliki alasan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan undang-undang. Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN 2014 menyatakan bahwa Notaris terkait dengan pembuatan akta dapat memberikan penyuluhan hukum.²¹ Oleh karena itu, Notaris juga dapat berperan memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya dengan cara menjelaskan implikasi-implikasi hukum jika akta dibuat dengan keadaan penghadap dibawah tekanan dan paksaan.

3.2 Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pada Saat Penghadap Dibawah Tekanan Dan Paksaan

Menurut Hans Kelsen, Tanggung jawab memiliki hubungan atau kaitan dengan kewajiban hukum.²² Kewajiban yang muncul dari suatu tatanan hukum apabila dilanggar akan memberikan suatu sanksi, seseorang yang menerima sanksi tersebut secara hukum disebut bertanggung jawab secara hukum.²³ Untuk menentukan tanggung jawab Notaris harus melihat terlebih dahulu apa saja kewajiban Notaris. Kewajiban Notaris diatur secara terperinci dalam UUJN. kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN 2014. Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN 2004) juga wajib mengikuti kode etik Notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UUJN 2004²⁴ serta sumpah jabatan sesuai Pasal 4 UUJN 2004. Pasal 4 ayat 1 UUJN 2004 mewajibkan notaris untuk mengucapkan sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.²⁵

Berdasarkan sumpah yang diimban Notaris tersebut mempunyai kewajiban sebagai berikut: (1) kewajiban untuk patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya; (2) Menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;

²⁰ Raharjo.

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²² Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif," in *Diterjemahkan Raisul Muttaqien*, II (Bandung: Nusa Media, 2019), 136.

²³ Kelsen.

²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

(3) Menjaga sikap dan tingkah laku; (4) menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris; dan (5) merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.

Berdasarkan Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten, 29-30 Mei 2015, Secara eksplisit dalam UUJN 2004, UUJN 2014 dan Kode Etik Notaris tidak pernah dikatakan bahwa Notaris wajib mengetahui penghadap sedang dipaksa atau dibawah tekanan. Apabila melihat rumusan bahwa Notaris wajib bertindak saksama, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN dan Pasal 3 ayat 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten, 29-30 Mei 2015. hal ini tentu menjadi pertanyaan baru apakah wajib Notaris melihat secara seksama terhadap keadaan penghadap sedang dipaksa dan/atau dibawah tekanan demi menjaga kepentingan yang bersangkutan.

Notaris menjalankan fungsi *Konstatering* dan *Relatering* dalam melaksanakan kewenangannya. Fungsi *Konstatering* adalah fungsi Notaris sebagai pencatat hal-hal yang terjadi dihadapannya setelah itu dituangkan dengan akta autentik atas permintaan para pihak untuk akta berita acara (*relaas*). Sedangkan, Notaris dalam fungsi *Relatering* melakukan pembuatan akta pihak (*Partij*) hanya merumuskan kehendak para pihak dan dituangkan dengan akta autentik sehingga isi akta murni kehendak para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota.²⁶ Notaris sudah seharusnya memerhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian.²⁷ Akta yang dibuat dibawah tekanan dan paksaan tentu melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Namun Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formalPengurus Pusat Ikatan Notaris, *Jati Diri Notaris: Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013). Terkait hal-hal yang dinyatakan penghadap. Selain itu, terdapat yurisprudensi yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut” (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973).

Kebenaran formal pada akta Notaris berguna untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang penghadap, tanda tangan juga paraf para pihak sebagai penghadap, saksi dan Notaris. Selain itu juga waktu menghadap, seperti tahun, bulan, tanggal, serta hari dan membuktikan apa yang didengar, disaksikan, dan

²⁶ I Made Hendra Kusuma, *Problematik Notaris Dalam Praktis (Kumpulan Makalah)* (Bandung: Alumni, 2021).

²⁷ Yogi Hanapiah; et.al, “Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil,” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 114. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2538>

dilihat oleh Notaris (*akta relaas*), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan sesuai yang dikatakan para penghadap (pada akta pihak).²⁸

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 156/PDT/2021/PT.PBR. Terdapat 5 akta yang dibuat dengan akta Notaris pada tanggal 06 April 2020 yaitu: (1) Akta pernyataan Nomor 69; (2) Akta No. 70 tentang Penyerahan Dengan Sukarela dan Pindahan Hak; (3) Akta No. 71 tentang Kuasa Mengambil; (4) Akta No. 72 tentang Penyerahan Sukarela Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah; dan (5) Akta No. 73 tentang Kuasa Menjual. Kelima akta Notaris tersebut adalah akta pihak sehingga Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal yaitu mencatatkan keterangan atau pernyataan sesuai yang dikatakan para penghadap. Apabila penghadap tersebut menyatakan pernyataan dan penyerahan tersebut secara sukarela walaupun keadaan sebenarnya secara materiil dibawah paksaan maka Notaris tidak bertanggung jawab atas keadaan dibawah paksaan tersebut karena Notaris hanya mencatatkan bahwa penyerahan tersebut dilakukan secara sukarela.

Pada teori tanggung jawab yang sebelumnya diterangkan bahwa Notaris bertanggung jawab apabila hal tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris. Pada hal ini tidak ada kewajiban Notaris untuk melihat secara materiil terkait kondisi penghadap dibawah tekanan atau tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/ Sip/1973, 5 September 1973 yang menyatakan Notaris tidak mempunyai kewajiban menyelidiki hal-hal materiil sehingga Notaris dapat dikatakan tidak bertanggung jawab terhadap akta yang dibatalkan tersebut karena pembatalan tersebut karena kebenaran materiil yang tidak sesuai bukan kebenaran formil.

Hal ini tentu berbeda apabila Notaris mengetahui bahwa kondisi salah satu penghadap dibawah tekanan juga paksaan tetapi tetap memihak salah satu penghadap yang melaksanakan paksaan dan memberikan tekanan tersebut. Apabila Notaris melakukan hal tersebut maka Notaris dapat dikatakan melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN yaitu “Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Dalam hal ini, Notaris menjadi tidak netral.

Seseorang yang berprofesi sebagai Notaris sangat dilarang untuk memihak salah satu pihak, dengan kata lain Notaris dituntut dalam posisi netral dan mencari solusi terbaik bagi kliennya.²⁹ Notaris yang melanggar hal tersebut dapat dikatakan memiliki tanggung jawab hukum terhadap pelanggarannya tersebut. Notaris dapat dimintakan ganti kerugian dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

²⁸ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Surabaya: Refika Aditama, 2010).

²⁹ Muhammad Iksan Macora; et.al, “Position of Notary as Party Manager and Its Implications Viewed in a Legal Perspective,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 2 (2019): 724.

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPdata harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu:³⁰ 1) Terdapat perbuatan; 2) Terdapat melawan hukum dalam perbuatan tersebut; 3) Pihak pelaku melakukan kesalahan; 4) Terdapat kerugian yang dialami korban; dan 5) Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Penelitian ini apabila membandingkan perbuatan Notaris yang mengetahui bahwa salah satu penghadap memberikan tekanan dan paksaan dengan perbuatan Notaris apabila ia tidak mengetahui penghadap sedang dibawah tekanan dengan meninjau unsur-unsur perbuatan melawan hukum. kemudian menjabarkannya yang mana penelitian yang sebelumnya terkait dengan penelitian ini adalah: Pertama; Terdapat perbuatan oleh Notaris membuat akta walaupun mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan serta Perbuatan tersebut dapat berupa melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya.³¹ Dalam hal ini perbuatan Notaris berupa perbuatan melakukan sesuatu berupa membuat akta walaupun mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan. Kemudian, Notaris pembuat akta tidak mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan yang merupakan Perbuatan dalam membuat aktanya memang sebuah perbuatan hukum melakukan sesuatu. Namun, Notaris yang tidak mengetahui keadaan penghadap tersebut tidak dapat disebut melakukan perbuatan tidak melakukan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya (perbuatan secara pasif), karena hal tersebut bukan kewajiban Notaris untuk mengetahui keadaan penghadap sedang dibawah tekanan dan paksaan atau tidak.

Kedua; Terdapat unsur melawan hukum dalam perbuatan dalam hal ini Notaris pembuat akta walaupun mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan atau juga merupakan Unsur melawan hukum ditafsirkan secara luas oleh hoge raad pada perkara Lindenbaum melawan Cohen dalam Arrest tanggal 31 Januari 1919 sebagai berikut:³² (1) Melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku; (2) Melanggar hak subjektif orang lain; (3) Melanggar kesusilaan; dan (4) Melanggar kepatutan yang terdapat dalam masyarakat. Hukum belanda tersebut berlaku hingga saat ini berdasarkan asas konkordansi.³³ Notaris yang membuat akta walaupun mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan melanggar kewajibannya dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN karena tidak bertindak amanah, tidak jujur, telah berpihak kepada salah satu penghadap, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam hal ini penghadap yang dibawah tekanan dan paksaan. Selain itu, Notaris juga berpotensi untuk dinyatakan melanggar kepatutan oleh hakim. Notaris membuat akta tidak

³⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Adirya Bakti, 2017).

³¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

³² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations), Edisi Pertama* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Hukum Indonesia: Seri Sejarah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan yang mana Notaris yang tidak mengetahui kondisi penghadap tersebut tidak dapat dikatakan melawan hukum karena tidak ada kewajiban untuk Notaris mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan hal ini berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/ Sip/1973, 5 September 1973 yang menyatakan Notaris tidak wajib mengetahui kebenaran materiil, kondisi penghadap tersebut adalah sebuah kebenaran materiil yang tidak wajib Notaris ketahui. Selain itu, Notaris yang beritikad baik dan tidak mengetahui kondisi penghadap tersebut maka Notaris tidak melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN karena Notaris dalam hal membuat akta hanya sesuai keterangan penghadap tanpa berpihak, jujur dan amanah.

Ketiga; Pihak Pelaku melakukan kesalahan yang dalam hal ini Notaris pembuat akta walaupun mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan dari Suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi unsur kesalahan apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.³⁴ Kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”. Apabila Notaris sudah mengetahui bahwa akta tersebut dibuat saat salah satu penghadap dibawah tekanan dan paksaan maka dapat dikatakan perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan sengaja memihak salah satu penghadap yang diuntungkan serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

Notaris pembuat akta tidak mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan Apabila Notaris tidak mengetahui bahwa akta yang dibuatnya dilaksanakan saat penghadap dibawah tekanan dan paksaan maka dapat dikatakan perbuatan hukum tersebut dilakukan tidak sengaja. Namun, Notaris yang tidak mengetahuinya juga tidak bisa dikatakan melakukan kelalaian karena kelalaian muncul dari kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan.

Keempat; Terdapat kerugian yang dialami korban; a)Notaris membuat akta walaupun mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan terhadap Kerugian yang dialami korban dapat berupa materiil dan imateriil. kerugian materiil yaitu kerugian korban yang diderita secara nyata atau riil maupun kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Sedangkan kerugian immaterial kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum yang dapat dinilai dengan uang, dapat berupa persoalan psikologis.³⁵ Contoh yang bisa dijadikan kerugian materiil adalah biaya Notaris dan segala biaya yang timbul dari akta yang dibuatnya tersebut; b) Notaris membuat akta tidak mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dan kesalahan sudah tidak terpenuhi dalam hal Notaris yang beritikad baik serta tidak mengetahui keadaan

³⁴ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*.

³⁵ Rony Andre Christian Naldo; et.al, *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022).

penghadap dibawah tekanan dan paksaan. Oleh karena itu, kerugian tidak perlu dibahas dalam hal ini.

Kelima, Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; a) Notaris membuat akta walaupun mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan Apabila Notaris mengetahui kondisi penghadap dibawah tekanan dan paksaan namun menolak sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf e dengan alasan jika akta dibuat dibawah tekanan akan melanggar Pasal 1320 KUHPperdata Jo. Pasal 1321 KUHPperdata Jo. Pasal 1323 KUHPperdata, Maka kerugian yang dialami penghadap tidak akan terjadi sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum dengan kerugian. b) Notaris membuat akta tidak mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan dalam hal Notaris membuat akta tidak mengetahui penghadap dibawah tekanan dan paksaan bukanlah perbuatan melawan hukum. Dalam hal tidak ada perbuatan melawan hukum, maka sudah jelas tidak terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak terjadi.

Berdasarkan pembahasan tersebut Notaris mengetahui atau tidak terkait penghadap dibawah tekanan dan paksaan mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Notaris yang mengetahui serta berpihak kepada salah satu penghadap yang diuntungkan dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan tersebut melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata. Sedangkan, yang tidak mengetahuinya tidaklah dapat dikatakan lalai karena Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk mengetahui kebenaran materiil sehingga tidak dapat memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesalahan secara sengaja ataupun lalai dalam Pasal 1365 KUHPperdata Jo. 1366 KUHPperdata. kemudian kedudukan akta Notaris adalah sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang bisa dipakai sebagai alat bukti dipersidangan. Kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersenut melanggar ketentuan namun akta yang dibuat tetapi ternyata dibuat dalam keadaan terpaksa pada dasarnya melanggar unsur subjektif dalam syarat sah perjanjian yaitu kata sepakat yang mana perjanjian apabila tidak memenuhi unsur subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan yang berarti perjanjiannya tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atau atas oermintaan dari pihak yang meminta pembatalan tersebut dan kedudukan dari akta Notaris tersebut masih dalam kedudukan akta yang sempurna dan sah apabila tidak diminta pembatalannya.

4. PENUTUP

Peran Notaris dalam permintaan klien terkait pembuatan akta yang ditandatangani penghadap dibawah tekanan dan paksaan adalah menolaknya dengan alasan hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Undang-undang yang dilanggar adalah syarat sah subjektif perjanjian. Notaris dapat berperan memberikan penyuluhan hukum kepada penghadapnya terkait implikasi apabila akta yang dibuat melanggar syarat sah perjanjian sesuai kewenangannya.

Tanggung jawab Notaris terkait pembuatan akta yang ditandatangani penghadap dibawah tekanan dan paksaan tergantung dari kondisi Notaris mengetahui atau tidak keadaan tersebut. Notaris tidak punya kewajiban untuk mengetahui keadaan penghadap dibawah tekanan dan paksaan atau tidak sebagaimana yurisprudensi menyatakan Notaris tidak wajib menyelidiki kebenaran materiil. Notaris tidak dapat dikatakan lalai apabila tidak mengetahui kondisi tersebut karena bukan kewajibannya untuk mengetahuinya sehingga tidak dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum. Apabila Notaris mengetahuinya walaupun tidak diwajibkan untuk mengetahuinya, Notaris harus bertanggung jawab karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memihak salah satu penghadap, tidak jujur, dan tidak amanah yang melanggar ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya: Refika Aditama, 2010.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations), Edisi Pertama*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Cipto Soenaryo dan Dewi Kania Sugiharti. "The Role Of The State On The Private Law Through Notary As A Public Official In Legal System In Indonesia." *International Journal of Social Sciences* 8, no. 1 (2019): 78.
- Devi Eriyanti dan Fully Handayani Ridwan. "Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Dipailitkan." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 253–69.
- Doloksaribu dan Maranatha Monica Justicia. "Unsur Paksaan Yang Terkandung Di Dalam Sebuah Perjanjian Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.943/PDT/2012)." *USU*, n.d.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Adirya Bakti, 2017.
- Hatta Isnaini and Wahyu Utomo. "The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution Era 4.0." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 10 (2019): 128–40.
- I Made Hendra Kusuma. *Problematik Notaris Dalam Praktis (Kumpulan Makalah)*. Bandung: Alumni, 2021.
- Juleni dan Albertus Sentot Sudarwanto. "Challenges on Obtaining Legal Protection Through Notary Honorary Council for the Notary Presumed to Commit Crime." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 2 (2018): 258.
- Kelsen, Hans. "Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif." In *Diterjemahkan Raisul Muttaqien*, II., 136. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Persepsi Terhadap Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Alumni, 1987.
- Maulana, M.A, D.S RS, Z Arifin, and S Soegianto. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 4, no.

- 1 (2021): 208–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Muhammad Iksan Macora; et.al. “Position of Notary as Party Manager and Its Implications Viewed in a Legal Perspective.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 2 (2019): 724.
- Pertiwi, Endah. “Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1 (2019): 4.
- R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Vol. 41. Jakarta: Balaipustaka, 2014.
- Raharjo, Handri. “Legal Protection For Parties With Defect Of Consent In The Process Of Making Business Agreements.” *International Journal Administration, Business & Organization* 2, no. 1 (2021): 59.
- Rony Andre Christian Naldo; et.al. *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2022.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah Hukum Indonesia: Seri Sejarah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.
- Soeryono Soekanto; Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Trisnawati, Melania Tjondro Handoyo Bakti. “Power Of Proof Of Unauthentic Deed Legalized By Notary.” *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 14, no. 4 (2021): 156.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (n.d.).
- Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra. “Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 239–52.
- Yogi Hanapiah; et.al. “Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil.” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 114.
- Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L. “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian.” OJS Unud, n.d.